ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/2143/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 37 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (ITERA) telah ditetapkan bahwa Lembaga Penelitan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3) ITERA memiliki Pusat;
b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan riset dan inovasi di Institut Teknologi Sumatera, Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu menyusun program Kecerdasan Buatan;
c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan;
d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
KESATU	:	Menetapkan Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan ITERA;
KEDUA	:	Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan berada di bawah LP3 ITERA dan bertanggung jawab kepada Rektor ITERA melalui Ketua LP3 ITERA;
KETIGA	:	Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan berfungsi melakukan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi cerdas;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KELIMA	:	Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Juli 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001